



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 9 Agustus 2019

Nomor : 660/1912/DLHP/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Peihal : Persetujuan Validasi KLHS
RPJMD Kabupaten OKI
Tahun 2019-2024

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ilir
di -
Kayuagung

Sehubungan dengan surat Wakil Bupati Ogan Komering Ilir tanggal 21 Mei 2019 Nomor 660/420/D.LH/2019 perihal Permohonan Validasi KLHS RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir 2019-2024 dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kajian tim validasi KLHS Provinsi Sumsel terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. KLHS RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir disusun oleh Tim Pembuat Dokumen KLHS RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 363/KEP/D.LH/2018 tentang Pembentukan Tim Pembuat KLHS Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 dan dibantu oleh tenaga ahli yang telah mempunyai kompetensi dalam menyusun KLHS.
 - b. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir telah melaksanakan dan memberikan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir melalui Surat Penjaminan Kualitas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Ogan Komering Ilir.
 - c. KLHS RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir disusun Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir dengan rangkuman muatan sebagai berikut :
 - 1) berdasarkan identifikasi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari 169 (seratus enam puluh sembilan) indikator yang dilaksanakan oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir, sudah 78 (tujuh puluh delapan) indikator yang telah mencapai target nasional sedangkan 46 (empat puluh enam) indikator belum mencapai target nasional serta 45 (empat puluh lima) indikator belum terlaksana dan tidak mempunyai data;

- 2) terhadap indikator yang belum terlaksana dan tidak mempunyai data, skenario yang dirumuskan dalam upaya pencapaian target yaitu melalui alternatif skenario dimensi sosial, dimensi lingkungan dan dimensi ekonomi.
- d. Proses penjaminan kualitas KLHS RPJMD telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir melalui Tim Penyusun KLHS RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir yang memenuhi syarat kompetensi penyusunan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - e. Keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD yang diajukan Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan telah sesuai dengan tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, dengan catatan:
 - 1) muatan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam KLHS RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir akan diintegrasikan ke dalam RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024;
 - 2) Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir menyusun Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam waktu 2 (dua) tahun;
 - 3) Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir menyusun dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam waktu 2 (dua) tahun.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai hasil kajian tim validasi KLHS Provinsi Sumatera Selatan bahwa Dokumen KLHS RPJMD Kab. Ogan Komering Ilir dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk disetujui hasil validasinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta